

## USULAN DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

OPD : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA YOGYAKARTA

NO.	KATEGORI	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM/HASIL KLASIFIKASI INFORMASI DIKECUALIKAN	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
					AKIBAT BILA INFORMASI DIBUKA	MANFAAT BILA INFORMASI DITUTUP
1.	Pengaduan	Pengaduan Masyarakat: 1. Identitas pelapor dan isi laporan dugaan tindak korupsi/penerimaan gratifikasi dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pegawai; 2. Dokumen pengaduan masyarakat	1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf a 2. Permenpan No. PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah 3. Permenpan No. PER/05/M.PAN/03/2008 Tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah	1. Penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berhak 2. Masyarakat enggan melaporkan dugaan tindak korupsi dan penyalahgunaan wewenang sehingga menghambat terciptanya Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih. 3. Masyarakat/karyawan enggan melaporkan pelanggaran kode etik profesi, disiplin pegawai maupun tindakan pelanggaran hukum	1. Menjamin kerahasiaan dan keamanan pengaduan 2. Masyarakat tidak ragu melaporkan dugaan tindak korupsi dan penyalahgunaan wewenang sehingga mendorong terciptanya WBK dan WBBM 3. Masyarakat tidak ragu melaporkan dugaan.	1. Tidak terbatas, kecuali dengan tujuan tertentu dengan ijin Walikota 2. Atas persetujuan yang bersangkutan 3. Sampai proses pengaduan selesai
2.	Penegakan Hukum	1. Identitas para pihak yang bersengketa 2. Dokumen penyelesaian perselisihan hubungan industrial	1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf a, c dan h 2. UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 3. UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	Dapat menghambat proses penyelesaian perselisihan	1. Melindungi rahasia masing masing pihak yang berselisih 2. Menjaga rahasia perusahaan dan menciptakan ketenangan berusaha 3. Menjaga persaingan usaha tidak sehat	Permanen
3.	Penegakan Perda	1. Jadwal/Agenda Penegakan Perda	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf a dan i	1. Dapat menghambat proses penegakan Perda 2. Menyebabkan bocornya informasi rencana penegakan Perda	Menjaga independensi proses penegakan Perda	Sampai dengan selesainya proses penegakan Perda

NO.	KATEGORI	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM/HASIL KLASIFIKASI INFORMASI DIKECUALIKAN	BATAS WAKTU PENGECEUALIAN	KONSEKUENSI	
					AKIBAT BILA INFORMASI DIBUKA	MANFAAT BILA INFORMASI DITUTUP
		2. Identitas Para Pelanggar	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf a dan h	3. Membahayakan petugas penegakan Perda.	Membantu kelancaran proses penegakan hukum	Permanen
4.	Rekomendasi Perizinan	Dokumen rekomendasi perizinan	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf b dan h	1. Dapat menghambat proses pemberian rekomendasi ijin 3. Berpotensi melanggar Hak Asasi Manusia dari pelanggar	Menjaga independensi dan obyektivitas proses pemberian rekomendasi ijin.	1. Selama dokumen masih berlaku 2. Hanya boleh diberikan kepada instansi yang berwenang
5.	Laporan Hasil Pemeriksaan	Laporan Hasil Pemeriksaan	1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i 2. Peraturan Menteri Sekretaris Negara RI No. 5 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Naskah Dinas Sekretariat Negara Republik Indonesia 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 52 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2011	1. Dapat menimbulkan stigmatisasi yang tidak pas karena perbedaan persepsi atas pernyataan / penilaian antara birokrasi dan masyarakat 2. Berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak berkepentingan	Rekomendasi/pernyataan yang dimuat dalam laporan hasil pemeriksaan dapat lebih efektif dan kondusif untuk adanya perbaikan sistem tata kelola	1. Sampai menjadi Laporan Keterangan Pertanggung jawaban (LKPJ) diterima DPRD 2. Sampai dengan terbitnya hasil audit
6.	Rencana Awal Investasi	Data Rencana Awal Investasi oleh Investor	UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Pasal 4 ayat 2	Mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Melindungi kepentingan persaingan usaha tidak sehat	Sampai dengan investasi terealisasi dan/atau dapat dibuka apabila dalam proses penyelidikan dan penyidikan oleh pengadilan


NO.	KATEGORI	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM/HASIL KLASIFIKASI INFORMASI DIKECUALIKAN	BATAS WAKTU PENGECEUALIAN	KONSEKUENSI	
					AKIBAT BILA INFORMASI DIBUKA	MANFAAT BILA INFORMASI DITUTUP
7.	Dokumen Perusahaan	Data Dokumen perusahaan secara individual	1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b dan j 2. UU No. 3 Tahun 2014 Pasal 69 tentang Perindustrian	Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Melindungi kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	1. Hingga berakhirnya proses pengajuan masing-masing izin sesuai dengan peraturan yang berlaku; 2. Dapat dibuka atas persetujuan perusahaan dan/atau dapat dibuka apabila dalam proses penyelidikan dan penyidikan oleh pengadilan.
8.	Dokumen Perizinan	Dokumen Perizinan	1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b dan j 2. UU NO. 3 Tahun 2014 Pasal 69 tentang Perindustrian	Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Melindungi kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	1. Hingga berakhirnya proses pengajuan masing-masing izin sesuai dengan peraturan yang berlaku; 2. Dapat dibuka atas persetujuan perusahaan dan/atau dapat dibuka apabila dalam proses penyelidikan dan penyidikan oleh pengadilan
9.	Dokumen dan Berkas Pengawasan	Dokumen dan Berkas Pengawasan	1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b dan j 2. UU NO. 3 Tahun 2014 Pasal 69 tentang Perindustrian	Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Melindungi kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Hingga berakhirnya masa pengawasan.


NO.	KATEGORI	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM/HASIL KLASIFIKASI INFORMASI DIKECUALIKAN	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
					AKIBAT BILA INFORMASI DIBUKA	MANFAAT BILA INFORMASI DITUTUP
10.	Data Elektronik Pegawai	Bio Data Elektronik PNS (Database)	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Tidak Terbatas	Mengungkapkan data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
11.	Dokumen Pegawai	Dokumen/Berkas/Arsip PNS	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Tidak Terbatas	Mengungkapkan data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
12.	Kinerja Pegawai	Daftar Nilai DP-3 PNS atau SKP PNS	1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i dan huruf j 2. Keppres No. 80 Tahun 2003 beserta perubahannya	1 Tahun	Mengungkapkan data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
13.	Finansial Pegawai	Daftar Kekayaan, keuangan, Aset, dan Pendapatan/Rekening Bank PNS	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Tidak Terbatas	Mengungkapkan data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
14.	Data Pegawai Terkena Hukuman	Identitas PNS yang melanggar disiplin dan diatuhi hukuman disiplin	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Tidak Terbatas	Mengungkapkan data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
15.	Status Pernikahan Pegawai	Identitas PNS yang mengajukan izin perceraian/perkawinan	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Tidak Terbatas	Mengungkapkan data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
16.	Harga Barang dan Jasa	Harga Perkiraan Sendiri (HPS)	1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i dan huruf j 2. Keppres No. 80 Tahun 2003 beserta perubahannya	Selama Proses Pengadaan Barang/Jasa	Muncul persaingan usaha yang tidak sehat	Dapat menjaga objektivitas penilaian
17.	Akun Akses Elektronik	Kode Akses Elektronik dan User Akses/Password	UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik / ITE ( Pasal 1 angka 16 )	Tidak Terbatas	Penyalahgunaan oleh Pihak Lain	Menjaga Keamanan Jaringan Komputer
18.	Sistem Keamanan Elektronik	Sistem Keamanan Elektronik	1. UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf j 2. UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik / ITE	Tidak Terbatas	Penyalahgunaan oleh Pihak Lain	Menjaga Keamanan Akses

NO.	KATEGORI	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM/HASIL KLASIFIKASI INFORMASI DIKECUALIKAN	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
					AKIBAT BILA INFORMASI DIBUKA	MANFAAT BILA INFORMASI DITUTUP
19.	Sistem Manajemen Database	Sistem Manajemen Database	<ol style="list-style-type: none"> <li>UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf j</li> <li>UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik / ITE</li> </ol>	Tidak Terbatas	Penyalahgunaan oleh Pihak Lain	Menjaga Keamanan Data Base
20.	Arsip Digital Data Pribadi Pemohon Izin	<p>Arsip Digital Data Pribadi Pemohon Izin meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>KTP Pemohon Izin</li> <li>PBB Tahun Terakhir</li> <li>NPWP Pribadi</li> <li>Surat Bukti Kepemilikan Tanah;</li> <li>Akta Notaris.</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>UU No. 14 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik/ITE Pasal 16 dan Pasal 32</li> <li>UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 dan Pasal 16</li> </ol>	Tidak Terbatas	Penyalahgunaan oleh Pihak Lain	Menjaga Keamanan Database
21.	Arsip Digital Data Perusahaan Pemohon Izin	<p>Arsip Digital Data Perusahaan Pemohon Izin, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>KTP Pimpinan/ Direktur/ Pemilik;</li> <li>Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Pengusaha Kena Pajak (PKP)</li> <li>Akta Pendirian Perusahaan;</li> <li>Ijazah dan KTP Penanggung Jawab Bidang/ Teknik;</li> <li>Surat Pengesahan Kehakiman/ Pendaftaran Pengadilan Negeri;</li> <li>Gambar Lokasi Tempat Usaha/ Gudung;</li> <li>Gambar Situasi/ Gambar Rencana Kontruksi;</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik/ ITE Pasal 26 dan Pasal 32</li> <li>UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf b, huruf h, huruf l, dan Pasal 16 huruf</li> </ol>	Tidak Terbatas	Penyalahgunaan oleh Pihak Lain	Melindungi/mengamankan data perusahaan/ badan hukum yang bersifat rahasia

NO.	KATEGORI	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM/HASIL KLASIFIKASI INFORMASI DIKECUALIKAN	BATAS WAKTU PENGECEUALIAN	KONSEKUENSI		
					AKIBAT BILA INFORMASI DIBUKA	MANFAAT BILA INFORMASI DITUTUP	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gambar/ Denah Tempat Usaha;</li> <li>• Sertifikat Tanah, Akte Jual Beli, Sewa Tanah Pernyataan Pemilik.</li> </ul>					
22.	Arsip Digital Data Teknis Pemohon Izin	<p>Arsip Digital Data Teknis Pemohon Izin meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gambar dan/ atau Photo Lokasi;</li> <li>• Gambar Rencana;</li> <li>• Gambar Denah;</li> <li>• Gambar Instalasi Listrik, Air Minum, Air Kotor, dsb;</li> <li>• Gambar Kontruksi;</li> <li>• Rencana Anggaran Biaya;</li> <li>• Uraian Rencana Proyek yang akan dibangun;</li> <li>• Peta Lokasi;</li> <li>• Peta Penggunaan Detail Tanah;</li> <li>• Peta Site Plan/Blok Plan;</li> <li>• Rencana Tahapan Pembangunan;</li> <li>• Izin lain yang dipersyaratkan;</li> <li>• Surat Rekomendasi</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik/ ITE Pasal 16 dan Pasal 32</li> <li>2. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 16 dan 17</li> </ol>	Tidak Terbatas	Penyalahgunaan oleh Pihak Lain	Melindungi/mengamankan data perusahaan/badan hukum yang bersifat rahasia, dari persaingan usaha yang tidak sehat atau penipuan.	
23.	Database Perizinan	<p>Database Perizinan meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• No. Pendaftaran;</li> <li>• No. Izin;</li> <li>• Nama dan Alamat Pimpinan;</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik/ITE Pasal 16 dan Pasal 32</li> </ol>	Tidak Terbatas	Penyalahgunaan oleh Pihak Lain	Melindungi/mengamankan data pemohon izin yang bersifat rahasia.	

NO.	KATEGORI	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM/HASIL KLASIFIKASI INFORMASI DIKECUALIKAN	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
					AKIBAT BILA INFORMASI DIBUKA	MANFAAT BILA INFORMASI DITUTUP
24.	Dokumen Perjanjian Kerjasama Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah Dibayarkan;</li> <li>Tanggal Dibayarkan.</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i dan huruf j</li> <li>Keppres No. 80 Tahun 2003 beserta perubahannya</li> </ol>	Tidak Terbatas	Penyalahgunaan oleh Pihak Lain	Melindungi/menjaga hak pihak yang melaksanakan kerjasama
25.	Rincian Kegiatan	Detail Rincian Kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i dan huruf j</li> <li>Keppres No. 80 Tahun 2003 beserta perubahannya</li> </ol>	Tidak Terbatas	Penyalahgunaan oleh Pihak Lain	Melindungi/mengamankan data instansi

  
 Mengetahui,  
 Kepala Dinas  
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
 SATI PINTU  
BUDI SANTOSA, S.STP. M.Si.  
 NIP. 19720914 199303 1 004

  
 Mengusulkan,  
 PPID Pelaksana  
R. PRABOWO AGUNG SAMODRO, S.H.  
 NIP. 19660119 199303 1 004